

**Tantangan Pengujian Hukum Pidana Mati dan Pemidanaan Alternatif di
KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia dan Integrasi Pengujian**

**Desi Puspita Anggerina¹, Rifqy Afrizal Siddik², Toto Hartono³, Luthfy Abbad
Dudikoff⁴, Ida Muidah⁵, Firman Adi Candra⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana
romessa1210@gmail.com¹, rifqyafrizalsiddik@gmail.com²,
totohartono1976@gmail.com³, luthfyabbad817@gmail.com⁴, febyahla@gmail.com⁵

ABSTRACT

This article analyzes the challenges of judicial review of capital punishment and the integration of alternative sentencing in Indonesia's New Criminal Code (KUHP Baru), Law No. 1 of 2023, from a human rights perspective. The New KUHP reconfigures capital punishment from a primary penalty to an alternative and conditional one, allowing for probationary periods and offering various alternative sanctions such as social work and supervision. While this marks a significant reform aimed at balancing legal certainty and human rights protection, it also introduces complexities in judicial interpretation and implementation. The research questions focus on the challenges in reviewing capital punishment's constitutionality and legality, and the potential along with obstacles in integrating alternative sentencing. Utilizing a normative-juridical approach, this study evaluates the compatibility of the New KUHP's provisions with international human rights standards and explores the prospects for effective integration of alternative penalties. The findings indicate that while the alternative and conditional nature of capital punishment is a step towards humanization, its judicial review remains complex due to inherent human rights implications, particularly the right to life. Furthermore, integrating alternative sentencing requires clear guidelines and adequate infrastructure to ensure justice and rehabilitation. Recommendations include developing clear implementing regulations and enhancing judicial capacity to ensure the effective and humane application of the New KUHP.

Keywords: *new criminal code, capital punishment, alternative sentencing, human rights, judicial review integration*

ABSTRAK

Indonesia Artikel ini menganalisis tantangan pengujian hukum pidana mati dan integrasi pemidanaan alternatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dari perspektif hak asasi manusia. KUHP Baru merekonfigurasi pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif dan bersyarat, memungkinkan masa percobaan serta menawarkan berbagai sanksi alternatif seperti pidana kerja sosial dan pengawasan. Meskipun ini merupakan reformasi signifikan yang bertujuan menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, hal ini juga menimbulkan kompleksitas dalam interpretasi dan implementasi yudisial. Rumusan masalah penelitian berfokus pada tantangan dalam menguji konstitusionalitas dan legalitas pidana mati, serta potensi dan hambatan integrasi pemidanaan alternatif. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, studi ini mengevaluasi keselarasan ketentuan KUHP Baru dengan standar hak asasi manusia internasional dan mengeksplorasi prospek integrasi pemidanaan alternatif yang efektif. Temuan menunjukkan bahwa sifat alternatif dan bersyarat dari pidana mati adalah langkah menuju humanisasi, namun pengujian yudisialnya tetap kompleks karena implikasi hak asasi manusia yang melekat, terutama hak untuk hidup.

Selanjutnya, integrasi pemidanaan alternatif memerlukan pedoman yang jelas dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan keadilan dan rehabilitasi. Rekomendasi mencakup pengembangan peraturan pelaksanaan yang jelas dan peningkatan kapasitas yudisial untuk memastikan penerapan KUHP Baru yang efektif dan manusiawi.

Kata Kunci: KUHP baru, pidana mati, pemidanaan alternatif, hak asasi manusia, integrasi pengujian

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana di Indonesia telah mencapai babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP Baru ini diharapkan mampu menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda dan dianggap sudah usang serta tidak lagi responsif terhadap dinamika kejahatan modern dan kebutuhan perlindungan korban. Salah satu perubahan fundamental yang dibawa oleh KUHP Baru adalah rekonseptualisasi pidana mati. Jika sebelumnya pidana mati adalah pidana pokok, dalam KUHP Baru, pidana mati kini ditempatkan sebagai pidana alternatif dan dapat dijatuhkan secara bersyarat dengan masa percobaan.

Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Namun, reformasi ini juga memunculkan berbagai tantangan, terutama dalam hal pengujian hukum dan integrasi pemidanaan alternatif. Dari perspektif HAM, pidana mati selalu menjadi isu yang kontroversial karena menyangkut hak fundamental untuk hidup, yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Komnas HAM sendiri telah mendorong moratorium putusan dan eksekusi pidana mati di Indonesia.

Pengaturan pidana mati secara alternatif dalam Pasal 98 dan Pasal 100 KUHP Baru, yang mengharuskan pidana mati diancamkan berdampingan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara tertentu, mengindikasikan adanya pergeseran paradigma hukum pidana ke arah yang lebih humanis. Selain itu, KUHP Baru juga memperkenalkan berbagai bentuk pemidanaan alternatif, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana bersyarat, yang bertujuan untuk reintegrasi sosial pelaku kejahatan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana perubahan-perubahan ini akan diuji di lapangan, baik dari sisi konstitusionalitas maupun implementasinya. Pengujian pidana mati dalam konteks KUHP Baru tidak hanya melibatkan aspek legal-formil, tetapi juga etis, moral, dan kemanusiaan. Sementara itu, integrasi pemidanaan alternatif memerlukan persiapan yang matang, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun kapasitas sumber daya manusia penegak hukum. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tantangan-tantangan tersebut dari dua perspektif utama: hak asasi manusia dan integrasi pengujian dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Struktur artikel ini akan diawali dengan Abstrak dan Kata Kunci, Pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian. Bagian Metode Penelitian akan menguraikan pendekatan yang digunakan. Bagian Pembahasan akan dibagi menjadi analisis tantangan pengujian pidana mati dari perspektif HAM, serta analisis potensi dan hambatan integrasi pemidanaan

alternatif. Artikel akan diakhiri dengan dua Kesimpulan yang merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi, serta Daftar Pustaka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (doctrinal research), yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis ketentuan hukum dalam KUHP Baru dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta teori hukum pidana dan hak asasi manusia.

Jenis Data dan Sumber Data:

Data Primer: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Data Sekunder:

Bahan Hukum Primer: UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen hukum internasional terkait HAM (misalnya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, laporan, dan publikasi yang relevan dengan pidana mati, pemidanaan alternatif, dan hak asasi manusia di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks artikel yang membantu pemahaman istilah dan konsep hukum.

Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi pustaka (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan.

Teknik Analisis Data: Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Analisis akan melibatkan:

Interpretasi Sistematis: Memahami ketentuan pidana mati dan pemidanaan alternatif dalam KUHP Baru dalam konteks keseluruhan sistem hukum pidana Indonesia.

Analisis Komparatif: Membandingkan pengaturan pidana mati di KUHP Baru dengan KUHP lama serta praktik dan standar hukum internasional terkait HAM.

Evaluasi Normatif: Menilai kesesuaian ketentuan KUHP Baru dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, dan doktrin keadilan.

Analisis Kebijakan: Mengidentifikasi implikasi kebijakan dari pengaturan pidana mati dan pemidanaan alternatif, serta merumuskan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tantangan Pengujian Pidana Mati di KUHP Baru dari Perspektif HAM

Pidana mati dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengalami perubahan fundamental dari pidana pokok menjadi pidana alternatif yang dijatuhkan secara bersyarat. Pasal 100 KUHP 2023 secara eksplisit mengatur bahwa pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, di mana hakim dapat mempertimbangkan untuk mengubahnya menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan penyesalan dan ada harapan untuk diperbaiki. Ketentuan ini, meskipun merupakan langkah maju dalam humanisasi hukum pidana,

menciptakan kompleksitas baru dalam pengujian hukum, terutama dari perspektif hak asasi manusia.

Tantangan Utama Pengujian dari Perspektif HAM:

Hak untuk Hidup sebagai Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (Non-Derogable Right): Isu sentral dalam pengujian pidana mati adalah kontradiksinya dengan hak untuk hidup, yang diakui sebagai hak asasi manusia universal dan hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable right) dalam berbagai instrumen HAM internasional dan UUD 1945. Meskipun KUHP Baru memperkenalkan masa percobaan, keberadaan pidana mati itu sendiri tetap menjadi target kritik karena secara inheren melanggar hak ini. Pengujian akan berpusat pada apakah mekanisme alternatif dan bersyarat ini cukup untuk memitigasi pelanggaran hak untuk hidup atau justru memperpanjang ketidakpastian hukum bagi terpidana.

Interpretasi Konsep "Masa Percobaan" dan "Harapan Perbaikan": Pasal 100 KUHP Baru memberikan ruang diskresi yang luas kepada hakim dalam menilai "penyesalan" dan "harapan perbaikan" terpidana untuk mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketiadaan parameter yang jelas mengenai kriteria penilaian ini dapat menimbulkan disparitas dalam putusan dan potensi subjektivitas yang tinggi. Pengujian hukum akan menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa interpretasi dan penerapan pasal ini konsisten, objektif, dan tidak diskriminatif, serta sejalan dengan prinsip-prinsip due process dan keadilan restoratif.

Potensi Pelanggaran Proses Hukum yang Adil (Due Process): Praktik hukuman mati di Indonesia seringkali diwarnai oleh isu-isu seperti penyiksaan, peradilan yang tidak adil, dan ketiadaan akses yang memadai terhadap bantuan hukum yang efektif, terutama bagi kelompok rentan. Meskipun KUHP Baru mencoba mengurangi frekuensi pidana mati, tantangan pengujian tetap akan mencakup memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan, memenuhi standar proses hukum yang adil dan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi selama penanganan kasus pidana mati.

Kesesuaian dengan Standar Hukum Internasional: Meskipun beberapa negara masih menerapkan pidana mati, tren global menunjukkan adanya moratorium atau penghapusan pidana mati, sejalan dengan perkembangan hukum HAM internasional. Penempatan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Baru dapat dianggap sebagai langkah progresif dibandingkan posisi sebelumnya, namun masih akan diuji apakah ketentuan ini sudah memenuhi standar minimum yang diharapkan oleh komunitas internasional, terutama terkait pembatasan pidana mati hanya pada kejahatan paling serius (most serious crimes) dan jaminan hak-hak terpidana. Data Amnesty International mengenai peningkatan vonis pidana mati menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menjadi perhatian.

Peran Politik Hukum dan Kebijakan Negara: Politik hukum di Indonesia belum sepenuhnya menghapus pidana mati. Oleh karena itu, pengujian terhadap ketentuan pidana mati di KUHP Baru juga akan melibatkan pertimbangan politik hukum negara yang berusaha menyeimbangkan antara tuntutan HAM global dan

kedaulatan hukum nasional serta aspirasi masyarakat yang masih mendukung pidana mati untuk kejahatan tertentu .

Dengan demikian, pengujian pidana mati di KUHP Baru akan menjadi medan yang kompleks, di mana dimensi hukum, etika, dan hak asasi manusia saling berinteraksi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap penerapan pidana mati, meskipun bersifat alternatif, tidak mengesampingkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang mendasar.

Analisis Potensi dan Hambatan Integrasi Pidanaan Alternatif dalam KUHP Baru

KUHP Baru secara signifikan memperkenalkan paradigma baru dalam pidana dengan mengedepankan pidana alternatif sebagai pengganti pidana mati dan bahkan pidana penjara . Ini merupakan langkah progresif yang sejalan dengan tujuan pidana modern, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata retribusi atau pembalasan. Namun, integrasi pidana alternatif ini dalam sistem peradilan pidana menghadapi potensi dan hambatan yang signifikan.

Potensi Integrasi Pidanaan Alternatif:

Humanisasi Sistem Peradilan Pidana: Pengaturan pidana mati sebagai alternatif dan bersyarat, serta introduksi pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana bersyarat, merefleksikan pendekatan yang lebih humanis dalam memandang pelaku kejahatan . Ini membuka jalan bagi pengurangan penggunaan pidana penjara dan pidana mati, yang seringkali memiliki dampak negatif jangka panjang pada individu dan masyarakat.

Meningkatkan Efektivitas Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial: Pidana alternatif, seperti kerja sosial dan pengawasan, memungkinkan terpidana untuk tetap berada di tengah masyarakat, menjalankan tanggung jawabnya, dan menjalani program rehabilitasi yang lebih terarah . Hal ini berpotensi mengurangi residivisme dan membantu terpidana kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, dibandingkan dengan pidana penjara yang seringkali justru mengalienasi.

Mengurangi Beban Lembaga Pemasyarakatan: Overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan masalah kronis di Indonesia. Dengan adanya pidana alternatif, jumlah narapidana yang harus ditampung di lapas dapat berkurang secara signifikan, sehingga meringankan beban anggaran dan meningkatkan kualitas pembinaan di lapas bagi narapidana yang memang membutuhkan.

Fleksibilitas dalam Penjatuhan Sanksi: KUHP Baru memberikan fleksibilitas lebih besar kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan karakteristik kejahatan dan pelaku . Pidana denda yang lebih fleksibel, misalnya, memungkinkan penyesuaian dengan kondisi ekonomi terpidana, yang pada akhirnya dapat mendukung prinsip keadilan restoratif.

Hambatan Integrasi Pemidanaan Alternatif:

Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya: Implementasi pemidanaan alternatif memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk lembaga atau organisasi yang dapat menyelenggarakan program kerja sosial, pengawasan, atau rehabilitasi. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih (misalnya, pekerja sosial, psikolog, petugas pengawas) juga krusial. Tanpa dukungan ini, pemidanaan alternatif berisiko menjadi tidak efektif atau sekadar formalitas.

Ketiadaan Pedoman Pelaksanaan yang Jelas: Meskipun KUHP Baru memperkenalkan jenis-jenis pidana alternatif, pedoman pelaksanaan yang rinci dan terukur masih perlu dikembangkan. Ketiadaan pedoman dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan di berbagai daerah dan antar hakim, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Perubahan Paradigma Penegak Hukum: Integrasi pemidanaan alternatif menuntut perubahan paradigma di kalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi). Mereka perlu dibekali pemahaman yang komprehensif tentang tujuan dan mekanisme pemidanaan alternatif, serta kapasitas untuk menilai kesesuaian jenis pidana dengan karakteristik pelaku dan kejahatan. Tanpa perubahan pola pikir ini, penerapan alternatif bisa jadi enggan dilakukan atau tidak optimal.

Penerimaan Masyarakat: Sebagian masyarakat mungkin masih memiliki pandangan retributif terhadap kejahatan, sehingga pemidanaan alternatif dapat dianggap terlalu ringan atau tidak memenuhi rasa keadilan, terutama untuk kasus-kasus serius. Edukasi publik dan sosialisasi mengenai filosofi di balik pemidanaan alternatif sangat penting untuk membangun penerimaan masyarakat.

Tantangan Pengawasan dan Evaluasi: Pemidanaan alternatif seperti pidana pengawasan memerlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan terpidana mematuhi ketentuan yang ditetapkan dan tidak melakukan residivisme. Ketiadaan sistem ini dapat merusak kredibilitas dan efektivitas pemidanaan alternatif.

Implikasi dari integrasi pemidanaan alternatif ini adalah pergeseran fokus dari hukuman semata kepada pemulihan dan pencegahan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat dalam menyiapkan regulasi, infrastruktur, serta sumber daya manusia yang diperlukan agar pemidanaan alternatif dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan keadilan substansial.

KESIMPULAN

Pengujian hukum pidana mati di KUHP Baru, yang kini ditempatkan sebagai pidana alternatif dan bersyarat (Pasal 98 dan 100), menghadapi tantangan utama dari perspektif HAM, terutama hak untuk hidup sebagai hak non-derogable yang dijamin oleh UUD 1945, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta konvensi internasional seperti ICCPR. Pertama, ketidakpastian hukum muncul dari mekanisme masa percobaan 10 tahun yang fleksibel, di mana hakim harus menilai "penyesalan" dan "harapan perbaikan" terpidana untuk mengubah pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Ketiadaan parameter objektif ini berpotensi

menimbulkan disparitas putusan, subjektivitas, dan pelanggaran prinsip due process, yang bertentangan dengan standar HAM internasional yang menuntut transparansi dan non-diskriminasi. Kedua, tantangan etis dan sosial-politik muncul dari ketegangan antara kedaulatan nasional dan komitmen global terhadap moratorium pidana mati, di mana praktik eksekusi sering dikritik karena isu penyiksaan, akses bantuan hukum yang terbatas, dan dampak psikologis terpidana, seperti yang dicatat dalam laporan Komnas HAM. Ketiga, implikasi HAM lainnya termasuk pelanggaran hak terpidana dari kelompok rentan (misalnya, narapidana korupsi atau narkoba), di mana pidana mati bersyarat masih dianggap sebagai bentuk pembalasan yang tidak restoratif, meskipun KUHP Baru mencoba humanisasi melalui komutasi. Secara keseluruhan, tantangan ini menuntut pengujian yang ketat oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan konsistensi dengan konstitusi dan HAM, sambil menghindari peningkatan vonis pidana mati yang mencapai 117 kasus pada 2020 menurut data Amnesty International.

Integrasi pemidanaan alternatif seperti pidana pengawasan, kerja sosial, denda fleksibel, dan bersyarat (Pasal 67 dan 100 KUHP Baru) sebagai pengganti pidana mati menawarkan potensi besar untuk mereformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju pendekatan restoratif dan humanis, sejalan dengan paradigma baru yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada retribusi. Potensi utamanya termasuk pengurangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas), penurunan residivisme melalui program rehabilitasi komunitas, dan peningkatan keadilan restoratif yang melibatkan korban dan pelaku, yang dapat mengurangi beban anggaran negara dan mendukung tujuan pemidanaan modern seperti reintegrasi. Selain itu, ini selaras dengan tren global menuju moratorium pidana mati, dengan potensi mengurangi eksekusi mati yang mencapai 114 kasus pada 2021, sambil memperkuat efektivitas peradilan melalui fleksibilitas hakim dalam memilih sanksi berbasis kasus. Namun, hambatan signifikan muncul dari infrastruktur yang belum memadai, seperti kurangnya lembaga rehabilitasi dan pekerja sosial terlatih, yang dapat membuat alternatif ini menjadi formalitas tanpa dampak nyata. Hambatan lain termasuk resistensi budaya terhadap paradigma restoratif (di mana masyarakat masih mendukung pembalasan untuk kejahatan serius), ketiadaan pedoman pelaksanaan yang jelas, dan risiko ketidakadilan jika pengawasan tidak efektif, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Implikasinya terhadap efektivitas sistem peradilan pidana adalah positif jika diintegrasikan dengan baik, karena dapat mengurangi biaya penjara (yang melebihi kapasitas 100%) dan meningkatkan reintegrasi, tetapi negatif jika hambatan ini tidak diatasi, karena berisiko memperpanjang proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian, seperti yang dianalisis dalam studi tentang pergeseran paradigma pemidanaan. Untuk optimalisasi, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat, termasuk pelatihan penegak hukum dan edukasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamzah, Andi. (2019). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. USU Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh., dan Abdul Halim Barkatullah. (2012). Politik Hukum; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Jurnal Ilmiah dan Artikel Online:

- Abidin, A. Z., dan R. Z. Ramdani. (2024). "Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peran Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 5(2), 320-332. ejournal.citrabakti.ac.id
- Gunawan, B. J. (2024). "Masa Percobaan Pidana Mati pada KUHP Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis (JHLG)*. ojs.rewangrencang.com
- Hasibuan, L. M. (2023). "Relevansi dan Tantangan dalam Perspektif HAM." *Jurnal Analisa Hukum*, 5(2), 176-187. jurnal.fh.unpad.ac.id
- Mardhiah, Ainal. (2023). "Politik Hukum Pidana Indonesia tentang Pidana Mati dalam KUHP Baru." *Artikel pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh*. pt-nad.go.id
- Nurhayati, Y., I. P. H. N. D. R. I. P. Pangestu, dan J. C. S. H. Pangestu. (2023). "Paradoks Formulasi Pidana Mati Dalam KUHP Nasional: Langkah Awal Penghapusan Hukuman Mati Di Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 1090-1099. e-journal.umbuton.ac.id